

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada era globalisasi perusahaan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, utamanya di pasar modal. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan nasional dan pendapatan negara dari sektor pajak yang besar.

Pada kasus yang telah dialami oleh Amie Hamid dalam berita yang dikutip pada kompas (2018), dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menjatuhkan hukuman bagi Amie Hamid pada Senin (8/1/2018) atas tuduhan tindak pidana pencucian uang (TPPU) melalui penerbitan faktur pajak palsu. Amie sebelumnya sudah pernah divonis bersalah Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara dalam kasus tindak pidana perpajakan pada 2016 lalu, namun dari pengembangan penyidikan, ditemui fakta terbaru yang menjerat dia dalam kasus faktur pajak palsu. "Yang bersangkutan divonis empat tahun enam bulan penjara dan denda Rp 1 miliar subsider tiga bulan kurungan dalam kasus TPPU faktur pajak palsu," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com, Kamis (11/1/2018). Yoga menjelaskan, semua barang bukti dalam kasus ini dengan nilai total Rp 26,9 miliar rupiah disita oleh penyidik dan menjadi barang rampasan negara. Barang bukti yang dimaksud membuktikan Amie

telah melakukan TPPU dari keuntungan penerbitan faktur pajak palsu, yaitu rumah, apartemen, gedung olahraga, kos-kosan, vila, ruko, kios, kendaraan bermotor, barang elektronik, sampai uang tunai. Dalam amar putusan perkara pertama Amie di PN Jakarta Utara tahun 2016, diperoleh fakta total nilai faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS) dari Amie kepada tujuh perusahaan sebesar Rp 123 miliar lebih. Dari sana, penyidik menemukan Amie memperoleh keuntungan Rp 49 miliar lebih yang kemudian digunakan untuk keperluan pribadi dan bisnisnya. Adapun modus yang dipakai Amie untuk TPPU di antaranya sering transfer uang ke bank dalam jumlah besar, menggunakan uang di rekening bank tersebut untuk pembayaran cicilan aset berupa kendaraan dan hunian, serta memakai uang hasil keuntungan untuk investasi di sejumlah perusahaan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengapresiasi upaya penegakkan hukum dalam kasus ini. Yoga berpesan agar para wajib pajak tetap menaati peraturan yang berlaku dan tidak coba-coba untuk mencari keuntungan dengan berbuat curang seperti yang Amie lakukan.

Pajak merupakan pemasukan kas negara yang paling besar, sehingga pajak dapat dilihat dari beberapa segi yaitu dari segi ekonomi, pajak merupakan suatu pemindahan sumber daya yang dimiliki perusahaan ke sektor publik, sedangkan bagi negara pajak adalah sumber penerimaan kas negara yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Dalam praktik pelaksanaan penerimaan pajak, salah satu pihak yang memberikan kontribusi besar adalah perusahaan **Suandy (2011:1)**.

Namun, tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak bertentangan dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak.

Manajemen pajak adalah usaha yang menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan kontribusi maksimum bagi masyarakat.

Menurut **Chairil Anwar Pohan (2014:13)** manajemen pajak merupakan bagian integral dari perencanaan strategi perusahaan yang seharusnya dimulai sebelum suatu usaha dimulai. Pelaksanaan manajemen pajak harus ekonomis, efisien dan efektif.

Menurut **Yussy Santoso Dan Ronni R.Masman (2016:3)** kompensasi manajemen adalah sebuah proses pengelolaan pemberian penghargaan (*rewards*) biasanya dengan mempertimbangkan factor bobot pekerjaan (*job size*), kinerja (*performance*) dan masa kerja (*length of service*). Juga menggambarkan cara pekerja dibayar, diakui dan dihargai yang dipergunakan oleh organisasi untuk mengirim pesannya untuk para pekerja.

Sedangkan menurut **Tarjo** dalam **Rina Susanti (2014:7)** Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor

manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Dengan kepemilikan institusional yang tinggi maka akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak institusional sehingga menghalangi perilaku *opportunistic* manajer.

Menurut **Prasetyantoko (2013:5)** corporate governance adalah mekanisme bagaimana sumber daya perusahaan dialokasikan menurut suatu aturan hak dan kuasa tertentu. Ia mengarahkan aksi individu dalam organisasi dan kegiatan rutin tertentu sesuai dengan suatu muara. Muara itu bias berupa menghasilkan laba sebesar-besarnya dan juga etika social.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan tata kelola perusahaan adalah suatu system tata kelola perusahaan yang digunakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan menggunakan prinsip-prinsip tertentu. Tata kelola perusahaan pada dasarnya tidak dibutuhkan tidak hanya untuk internal perusahaan tetapi juga untuk pihak eksternal. Hal ini akan berhubungan dengan bagaimana pihak eksternal memperoleh informasi dan jaminan terbaik mengenai perusahaan untuk masa yang akan datang.

Penelitian yang dilakukan oleh **Gandi Wahyu Maulana Zulma, Dwi Martani (2015)** dengan judul Pengaruh kompensasi manajemen berbasis saham terhadap manajemen pajak perusahaan dengan mempertimbangkan fungsi pengawasan komite audit. analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan hasil penelitian mengatakan bahwa kompensasi manajemen berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh **Khairunnisa R (2014)** dengan judul Pengaruh Kompensasi Manajemen, Kepemilikan Institusional, Dan Reputasi Auditor Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013) analisis yg digunakan adalah regresi linear sederhana dan regresi berganda. Dengan hasil penelitian kompensasi manajemen masing-masing secara persial berpengaruh terhadap kepemilikan institutional terhadap manajemen pajak perusahaan pada (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013) Secara simultan berpengaruh terhadap kepemilikan institutional dan terhadap manajemen pajak perusahaan pada (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013).

Penelitian yang dilakukan oleh **Zulva Yuniati Dan Elva Nuraina (2017)** dengan judul Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan Manufaktur Di Bei 2011-2015 analisis yang digunakan adalah regresi

berganda dengan hasil penelitian Kepemilikan publik, dewan direksi, dan komite audit secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Fenomena yang terjadi sesuai dengan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini apakah system kompensasi manajemen, kepemilikan institutional dan tata kelola perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak perusahaan studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar dibursa efek indonesia tahun 2013-2017).

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang **Pengaruh Kompensasi Manajemen Kepemilikan Institutional Dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Dibursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017)**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan kajian pada latar belakang, adapun identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Lamanya proses perbaikan di Indonesia disebabkan oleh sangat lemahnya corporate governance yang diterapkan dalam perusahaan di Indonesia.
2. Manajemen berkawajiban memanfaatkan sumber daya perusahaan secara efisien dan meningkatkan kinerja perusahaan sehingga nilai perusahaan meningkat.

3. Adanya hubungan negative yang kuat antara kompensasi yang diterima direktur pajak perusahaan dengan perencanaan pajak.
4. Adanya kesulitan yang dialami dalam mengambil keputusan-keputusan yang tepat di bidang corporate governance.
5. Penerapan corporate governance untuk menentukan kebijakan perpajakan yang digunakan oleh perusahaan berkaitan dengan pembayaran pajak penghasilan perusahaan.

### **1.3 Batasan Masalah**

Guna lebih memberikan arahan dan memudahkan dalam penelitian ini maka penulis memfokuskan menganalisa variabel bebas yaitu Kompensasi manajemen, kepemilikan institusional, dan tata kelola perusahaan dan variabel terikat yaitu manajemen pajak perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dan identifikasi masalah maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh kompensasi manajemen, kepemilikan institusional dan tata kelola perusahaan secara bersama-sama terhadap manajemen pajak perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor Industri barang konsumsi yang terdaftar Bursa Efek Indonesia?

2. Bagaimana pengaruh kompensasi manajemen terhadap manajemen pajak perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor Industri barang konsumsi yang terdaftar Bursa Efek Indonesia ?
3. Bagaimana pengaruh kepemilikan institutional terhadap manajemen pajak perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor Industri barang konsumsi Bursa Efek Indonesia ?
4. Bagaimana pengaruh tata kelola perusahaan terhadap manajemen pajak perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor Industri barang konsumsi yang terdaftar Bursa Efek Indonesia ?

## **1.5 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris serta menganalisis

1. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi kompensasi manajemen, kepemilikan institutional dan tata kelola perusahaan secara bersama-sama terhadap manajemen pajak perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor Industri barang konsumsi yang terdaftar Bursa Efek Indonesia ?
2. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi berapa besar pengaruh kompensasi manajemen terhadap manajemen pajak perusahaan pada perusahaan



manufaktur sektor Industri barang konsumsi yang terdaftar Bursa Efek Indonesia.

3. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi berapa besar pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen pajak perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor Industri barang konsumsi yang terdaftar Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi berapa besar pengaruh tata kelola perusahaan terhadap manajemen pajak perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor Industri barang konsumsi yang terdaftar Bursa Efek Indonesia.

### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi perusahaan

Penulis mengharapkan dari hasil penelitian ini dari data yang telah dikumpulkan dapat menjadi pertimbangan perusahaan dalam pengembangan dan perbaikan perusahaan.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, pengetahuan dan wawasan bagi dunia akademik berkaitan dengan pengaruh kompensasi manajemen, kepemilikan institusional dan tata kelola perusahaan terhadap manajemen pajak perusahaan.

3. Bagi peneliti

yaitu bahan kajian ilmiah dari teori-teori yang pernah didapatkan dibangku kuliah dan mengaplikasikan secara jelas didunia nyata serta memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan peneliti dengan menerapkan teori yang telah didapat dalam praktek yang sebenarnya.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian tentang pengaruh kompensasi manajemen, kepemilikan institusional dan tata kelola perusahaan terhadap manajemen pajak perusahaan.